



**PUTUSAN**

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ardy Widyanto Alias Ardy Bin Tukino
2. Tempat lahir : Pasar Miring (sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara RT 002 RW 002 Kampung belutu kec. Kandis kab. siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I. Ardy Widyanto Alias Ardy Bin Tukino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Yanto Alias Iyan Bin Samadi
2. Tempat lahir : Kandis (Siak/Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Kelompok Tani Rt.003 Rw.002 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa II. Yanto Alias Iyan Bin Samadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Terdakwa I ARDY WIDYANTO Als ARDY Bin TUKINO dan terdakwa II YANTO Als IYAN Bin SAMADI terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I ARDY WIDYANTO Als ARDY Bin TUKINO dan terdakwa II YANTO Als IYAN Bin SAMADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) helai karung goni

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I ARDY WIDYANTO Als ARDY Bin TUKINO dan terdakwa II YANTO Als IYAN Bin SAMADI pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 di kebun PT. Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Awalnya terdakwa I ARDY WIDYANTO Als ARDY Bin TUKINO merencanakan pencurian bersama-sama dengan terdakwa II YANTO Als IYAN Bin SAMADI, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) di rumah Sdr. Dwi (DPO) pada tanggal 16 Agustus 2022. Pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Kemudian Terdakwa I Ardy, Terdakwa II Yanto, Eko, Dwi dan Dani, menyiapkan alat berupa 1 (satu) egrek

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak



dan 1 (satu) batang fiber, dan satu helai karung goni. Terdakwa I Ardy, Terdakwa II Yanto, Eko, Dwi dan Dani kemudian menuju ke lokasi perkebunan PT. Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi. Sesampainya di perkebunan, Terdakwa I Ardy dan Terdakwa II Yanto bersama Eko, Dwi dan Dani melompati parit pembatas. Tugas Eko, Dwi dan Dani mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohon. Setelah buah jatuh, Terdakwa I Ardy dan Terdakwa II Yanto melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul. Tiba-tiba pihak kemanan kebun datang saat Terdakwa I Ardy dan Terdakwa II Yanto sedang memikul buah sawit dan langsung mengamankan Terdakwa I Ardy dan Terdakwa II Yanto, sedangkan Eko, Dwi, dan Dani melarikan diri. Bahwa tujuan Terdakwa I Ardy dan Terdakwa II Yanto bersama Eko, Dwi, Dani mencuri buah sawit adalah untuk mencari uang.-----

-----Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Ivomas Tunggal. Kerugian materiil yang dialami PT. Ivomas Tunggal adalah sebesar Rp. 2.719.778 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. SOFWAN ADLI AHMAD Als SOFWAN Bin AHMAD SARFIAN

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar anantara pukul 05.00 – 06.00 Wib, saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, saat sedang melangsir buah sawit milik PT Ivomas Tunggal, sedangkan Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah mengambil 36 (tiga puluh enam) jangjang buah kelapa sawit tanpa ijin PT Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung, Desa Jambai Makmur, Kec. Kandis, Kab. Siak;
- Bahwa selain kedua terdakwa yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) helai karung goni;

- Bahwa tugas Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohon, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul;
- Bahwa rencananya TBS milik PT Ivomas Tunggal akan dijual sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawan, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.719.778 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-2. BANTO Bin SELAMAT(Alm)

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar anantara pukul 05.00 – 06.00 Wib, saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, saat sedang melangsir buah sawit milik PT Ivomas Tunggal, sedangkan Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah mengambil 36 (tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit tanpa ijin PT Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung, Desa Jambai Makmur, Kec. Kandis, Kab. Siak;
- Bahwa selain kedua terdakwa yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) helai karung goni;
- Bahwa tugas Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohon, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul;
- Bahwa rencananya TBS milik PT Ivomas Tunggal akan dijual sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawan, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.719.778 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Saksi ke-3. HARIANTO SIHOMBING

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar anantara pukul 05.00 – 06.00 Wib, saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, saat sedang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melangsir buah sawit milik PT Ivomas Tunggal, sedangkan Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah mengambil 36 (tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit tanpa ijin PT Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung, Desa Jambai Makmur, Kec. Kandis, Kab. Siak;
- Bahwa selain kedua terdakwa yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) helai karung goni;
- Bahwa tugas Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohon, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul;
- Bahwa rencananya TBS milik PT Ivomas Tunggal akan dijual sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawan, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.719.778 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa awalnya terjadi perencanaan/kesepakatan antara terdakwa I, terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) untuk mengambil tanpa ijin TBS milik PT Ivomas Tunggal pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Sdr. Dwi (DPO);
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) menyiapkan alat berupa: 1 (satu) egrek, 1 (satu) batang fiber dan satu helai karung goni;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO), kemudian menuju ke lokasi perkebunan PT. Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung, Desa Jambai Makmur, Kec. Kandis, Kab. Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohon, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT Ivomas Tunggal saat sedang melangsir TBS, sedangkan Eko, Dwi, dan Dani berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya TBS milik PT Ivomas Tunggal akan dijual sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawan mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dibeli oleh terdakwa sendiri, dimana sejak ditahan menjadi nunggak membayar cicilan motor, sehingga motor tersebut terdakwa kembalikan ke leasing melalui ayah terdakwa;

## Terdakwa II

- Bahwa awalnya terjadi perencanaan/kesepakatan antara terdakwa I, terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) untuk mengambil tanpa ijin TBS milik PT Ivomas Tunggal pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Sdr. Dwi (DPO);
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) menyiapkan alat berupa: 1 (satu) egrek, 1 (satu) batang fiber dan satu helai karung goni;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO), kemudian menuju ke lokasi perkebunan PT. Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung, Desa Jambai Makmur, Kec. Kandis, Kab. Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa tugas Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohon, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT Ivomas Tunggal saat sedang melangsir TBS, sedangkan Eko, Dwi, dan Dani berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya TBS milik PT Ivomas Tunggal akan dijual sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawan mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dibeli oleh ibu terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 36 ( tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda cb 150R warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) helai karung goni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi perencanaan/kesepakatan antara terdakwa I, terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) untuk mengambil tanpa ijin TBS (tandan buah sawit) milik PT Ivomas Tunggal pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Sdr. Dwi (DPO);
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) menyiapkan alat berupa: 1 (satu) egrek, 1 (satu) batang fiber dan satu helai karung goni;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO), kemudian menuju ke lokasi perkebunan PT. Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung, Desa Jambai Makmur, Kec. Kandis, Kab. Siak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa tugas Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohon, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT Ivomas Tunggal saat sedang melangsir TBS, sedangkan Eko, Dwi, dan Dani berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya TBS milik PT Ivomas Tunggal akan dijual sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawan, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.719.778 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dibeli oleh terdakwa sendiri, dimana sejak ditahan menjadi nunggak membayar cicilan motor, sehingga motor tersebut terdakwa kembalikan ke leasing melalui ayah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dibeli oleh ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I ARDY WIDYANTO Als ARDY Bin TUKINO dan Terdakwa II YANTO Als IYAN Bin SAMADI telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa adalah subjek hukum yang masing-masing mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sak



membuktikan bahwa para Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkakan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata telah terjadi perencanaan dan/kesepakatan antara terdakwa, terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) untuk mengambil tanpa ijin TBS (tandan buah sawit) milik PT Ivomas Tunggal sehari sebelumnya yakni pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Sdr. Dwi (DPO);

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, dengan membawa perlengkapan : 1 (satu) egrek, 1 (satu) batang fiber dan satu helai karung goni, Terdakwa I, Terdakwa II, Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi telah mengambil TBS (tandan buah sawit) di perkebunan PT. Ivomas Tunggal yang terletak di Blok A23 Divisi II Kebun Ujung Tanjung, Desa Jambai Makmur, Kec. Kandis, Kab. Siak;

Bahwa tugas Eko (DPO), Dwi (DPO) dan Dani (DPO) mengegrek buah kelapa sawit yang masih berada di pohon, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melangsir buah kelapa sawit dengan cara dipikul;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT Ivomas Tunggal saat melangsir buah sawit, sedangkan Eko, Dwi, dan Dani berhasil melarikan diri;

Bahwa rencananya TBS milik PT Ivomas Tunggal akan dijual sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawan mendapatkan uang;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawan, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.719.778 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 36 ( tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit, yang telah disita dari PT. Ivomas Tunggal, maka dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda cb 150R warna merah tanpa nomor polisi;  
Yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih tanpa nomor polisi;  
Yang telah disita dari terdakwa, akan tetapi telah terdapat penyerahan kepada leasing maka diserahkan kepada leasing PT. FIF ASTRA-SPEKTRA melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai karung goni, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ARDY WIDYANTO Als ARDY Bin TUKINO dan Terdakwa II YANTO Als IYAN Bin SAMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 36 ( tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda cb 150R warna merah tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada PT. FIF ASTRA-SPEKTRA melalui terdakwa;
  - 1 (satu) helai karung goni dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh  
Emillia Herman, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ikha Tina , S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)